

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEMBATALAN TRANSAKSI OLEH *TIKTOK SHOP* PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

INDAH MONALISA

NIM : 1710104016



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati”

(H.R. Abu Daud No. 3594)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu tercinta, Juned dan Yuningsih yang selalu memberikan kasih dan sayangnya tiada henti, doa yang selalu terucap setiap saat, memberi semangat, dukungan, dan motivasi yang selalu menjadi alasan untuk tidak menyerah menyelesaikan skripsi ini.
- Saudara-saudaraku tercinta, Herpandi, Jepri, dan Junaidi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
- Keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
- Orang-orang terdekatku dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
- Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Suatu perjanjian jual beli antara kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Yang dimana pembeli sudah melakukan pembayaran dan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual, akan tetapi penjual tidak melakukan prestasinya yaitu penjual membatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Penjual membatalkan pesanan yang sudah dibayar harusnya dikirim tetapi dibatalkan sehingga menimbulkan kerugian. Perbuatan ini tidak dibenarkan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum akibat dari pembatalan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh penjual di *tiktok shop*, bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* di *tiktok shop*. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif, jenis penelitian *library research*, pengumpulan data dengan mencari informasi dari buku serta tulisan yang sesuai objek pembahasan dengan cara membaca dan menelaah. Hasil dari penelitian bahwa pembatalan sepihak suatu perjanjian disebut ketidaksediaan salah satu pihak (penjual) untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Hal ini tidak dibenarkan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada pasal 16 dan penjual dikenakan sanksi penjara 2 tahun atau denda Rp 500.000.000 rupiah pada Pasal 62 ayat 2. Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pembatalan sepihak tidak boleh dilakukan apabila transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat yaitu bahwa dalam perjanjian telah disepakati bersama, tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa memberitahukan kepada pembeli, karena pembeli sudah membayar yang seharusnya mendapatkan barang akan tetapi tidak mendapatkannya, itu tidak dibenarkan seperti dalam surat An-Nisaa' ayat 29, surat Al-Israa' ayat 34, surat An-Nahl ayat 91 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 dan sanksinya pasal 38.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli *Online*, Hukum Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh

ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
<p>ما مي</p>	<p><i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i></p>	<p>Ā/ā</p>	<p>مَاتَ رَمَى</p>	<p>Māta / Ramā</p>
<p>ي</p>	<p><i>Kasrah dan ya</i></p>	<p>Ī/ī</p>	<p>قِيلَ</p>	<p>Qīla</p>
<p>مُو</p>	<p><i>Dhammah dan Waw</i></p>	<p>Ū/ū</p>	<p>يَمُوتُ</p>	<p>Yamūtu</p>

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan

huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-hajj*

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang Mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*

الشَّمْسُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*

الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*

الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna*

أَمِرْتُ = *Umirtu*

الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā*

فَاتِبِهَا = *Al-qamaru*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa aufūl-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى الرَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-Nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-Madrasah</i>	<i>Yadrusu filmadrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>

Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>
------------------------------------	------------------------	------------------------------

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu*

فِي = *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*

لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'amin, Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Oleh Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”. Disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi wa Sallam*, serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun besar harapan penulis setidaknya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, atau dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Suatu anugerah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini dengan segala upaya, bantuan, bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati ini dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahandaku **Juned** dan Ibundaku **Yuningsih**, yang telah memberikan banyak dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian tiada hentinya.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.**, Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Dr. Muhammad Harun, M.Ag** Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.**, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ibu **Fatroyah Asr Himsyiah, M.H.I** selaku Sektaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Bapak **Prof. Dr. Cholidi, MA** Penasehat akademik (PA) yang selalu membantu dalam banyak hal.
7. Ibu **Dra. Fauziah, M.Hum** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hana Pertiwi S.Sy., M.E** selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, ilmu dan petunjuk serta arahan sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan, serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya "IZMOR" Hukum Ekonomi Syariah 1 Angkatan 2017 yang selalu memberi motivasi, bantuan, dan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang belum disebut di atas terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
11. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang

Akhirnya Penulis hanya dapat mengharap semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya atas bantuan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan yang pernah diberikan menjadi amal jariyah dan diterima Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai kelak di hari kemudian nanti, Aamiin.

Palembang, Agustus 2023

Indah Monalisa
NIM: 1710104016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABLE	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Masalah	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Hukum Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	22
3. Sumber Hukum Konsumen.....	23
4. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	24
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
B. Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	27
2. Syarat Sah Perjanjian.....	27
3. Akibat Hukum Perjanjian Sah	28
4. Wanprestasi/Pembatalan Perjanjian	29
C. Jual Beli <i>Online</i>	
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	32
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	32
3. Subjek dan Objek Jual Beli <i>Online</i>	33
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i>	34
D. <i>Tiktok Shop</i>	
1. Sejarah dan Perkembangan <i>Tiktok</i>	37

2. Logo.....	39
3. Cara Mendaftar Akun <i>Tiktok</i>	39
4. Cara Mengaktifkan <i>Tiktok Shop</i>	39
5. Aturan Bagi Penjual di <i>TiktokShop</i>	41
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Akibat dari Pembatalan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> di <i>Tiktok Shop</i>	45
B. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Pembatalan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> di <i>Tiktok Shop</i>	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	37
------------------	----

DAFTAR TABLE

TABLE 1.1	40
-----------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet yang sering disebut *elektronik commerce* atau *e-commerce*. Kemajuan teknologi informasi di zaman seperti saat ini perkembangan internet sudah sangat maju. Hal ini yang mempengaruhi banyak dalam kehidupan masyarakat, Kehadiran internet sangatlah berguna dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan sehari-hari, tepatnya kemajuan teknologi di bidang internet. Kegunaan internet pun dari tahun ke tahun semakin berkembang. Media social dapat digunakan sebagai penghubung suatu informasi dan komunikasi dari seorang produsen ke konsumen.¹ Dengan kehadiran internet sangat membantu manusia dalam mempermudah mendapatkan informasi, memperlancar aktivitas seperti transportasi dengan aplikasi ojek *online* yang menggunakan data internet, dan memberi kemudahan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti salah satu nya jual beli *online*.

Dengan munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi. Selain untuk berkomunikasi, internet di luar dugaannya sebelumnya telah berkembang menjadi media untuk berbisnis. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.² Kemajuan teknologi internet yang begitu luar biasa majunya dari tahun ke tahun sehingga mempermudah masyarakat memulai bisnis melalui teknologi yang begitu canggih. Berbagai macam kegiatan bisnis *online* mulai dari bisnis *online* kecil UMKM (usaha mikro kecil menengah) sampai bisnis *online* besar

¹Chriswardana Bayu Dewa dan Lina Ayu Safitri, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok sebagai Media Promosi Industri Kuliner*, (Yogyakarta:Indonesia, 2021), 67. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah>

²Imam Sja Putra, *problematika Hukum Internet Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo. 2002), 92.

pengusaha-pengusaha terkenal sukses, hampir setiap orang berlomba-lomba dalam memanfaatkan kemajuan teknologi internet yang untuk mempermudah bisnisnya, salah satu alasan penggunaan teknologi internet dan media social sebagai peluang bisnis *online* bisa dengan mudah untuk menjangkau lebih luas lagi targetnya karena dengan adanya media sosial kita semua mampu mencapai orang-orang dimanapun dan kapanpun. Hal ini sudah tentu sangatlah menguntungkan sebagai pembisnis dan banyak memperoleh nilai positifnya seperti kemudahan dalam melakukan jual beli *online* (karena penjual dan pembeli tidak harus datang untuk bertemu melakukan pembayaran). penjual *online* biasanya menjelaskan barang jualannya dengan menuliskan keterangan dideskripsi selengkap-lengkapya tentang barang yang akan dijualnya, seperti foto barang, harga dan lain sebagainya. Pembeli menentukan dan kemudian memesan barang yang diminatinya lalu penjual akan mengirim setelah pembayaran yang dilakukan pembeli dengan mentrasfer uang kepada penjual, sehingga terjadilah proses jual beli *online*.

Sebagai pemenuhan kebutuhan hidup yang harus melakukan melalui proses transaksi jual beli tukar-menukar barang antara pihak sebagai perwujudan dari interaksi sosial *simbosis mutualisme*. Transaksi jual beli telah menjadi perjanjian bisnis yang paling mudah untuk melakukan perpindahan kepemilikan atau barang yang didasarkan saling butuh terhadap transaksi dan juga saling rela atau suka sama suka atas transaksi yang dilakukan tersebut.³

Salah satu bentuk Muamalah yang kerap dilakukan di tengah masyarakat adalah transaksi jual beli *online*, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan elektronik *e-commerce* atau jual beli *online*, yang merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media sosial.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 68.

Jual beli *online* adalah satu kesatuan teknologi, aplikasi yang dinamis dan proses yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta orang-orang tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.⁴ Jadi jual beli *online* itu memperjual belikan barang dagangan dengan melibatkan teknologi internet dan adanya dua pihak yang bersepakat. Dasar pengertian dari jual beli itu sendiri menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵ Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu secara *online*, yang merupakan transaksi jual beli melalui cara pemesanan yang dilakukan melalui media elektronik⁶, pihak penjual menjual suatu barang yang penyerahannya diakhir setelah pembeli melakukan pembayarannya, penjual menjelaskan dengan sangat jelas keadaan barang yang akan dijual. Sekarang sudah ada 2 (dua) cara pembayaran jual beli *online* yaitu dapat dilakukan dengan diawal pada saat pemesanan barang dan pembayaran pada saat barang diterima pembeli.

Adapun yang menjadi objek dalam transaksi jual beli yang harus dipenuhi oleh setiap penjual adalah barang yang dapat ditentukan baik jenis, bentuk, harga maupun jumlahnya. Objek jual beli harus suatu benda yang boleh diperdagangkan dan status benda harus jelas, serta diketahui kualitas dan kuantitas oleh calon pembeli.⁷ Syarat dalam objek jual beli yaitu: objek akad dapat diserahkan atau dapat diberikan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan menurut *Syara'* yaitu *pertama* tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi yaitu sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi itu bertentangan dengan fungsinya terhadap barang tersebut. *Kedua* sifat sesuatu tidak memungkinkan transaksi, untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat hukum akad, suatu objek, apabila berupa benda harus

⁴Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Alex Media Computendo, 2000), 13.

⁵ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 173.

⁶ Shabhi Mahmashani, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online*, 2007, 3.

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 198.

merupakan benda yang bernilai dalam pandangan hukum Islam dan benda yang dimiliki oleh orang lain atau penjual.⁸ Sedangkan syarat pada barang yang akan menjadi objek transaksi jual beli telah disepakati oleh fiqaha yang didasarkan pada hadis-hadis yang *shahih* bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan objek yang suci menurut *syara'*. Barang tersebut dapat dimiliki manfaatnya, dimiliki sepenuhnya oleh penjual, dapat diserahkan dari si penjual kepada si pembeli, harus diketahui keadaannya dan harus ada dalam genggamannya.

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya secara *online*, yang merupakan transaksi jual beli *online* melalui cara pemesanan yang dilakukan melalui media elektronik, pihak penjual menjual suatu barang yang penyerahannya di akhir atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dideskripsi, dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pembeli dan barangnya akan dikirim kemudian hari, yaitu bisa melalui salah satunya *Tiktok*. *Tiktok* ialah tempat terkemuka untuk video pendek ponsel.⁹ Jadi *tiktok* itu wadah atau tempat orang-orang yang mempunyai ide kreatif untuk membuat video nya terus yang diunggah di aplikasi *tiktok*.

Begitu ramainya pengguna internet di media social semakin hari semakin ramai orang-orang menggunakannya, ada yang untuk hiburan, ada yang menyebarkan informasi atau berita-berita, ada juga untuk dakwah, dan ada juga untuk jual beli online, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Instagram*, dan juga termasuk *Tiktok*. Di tahun akhir-akhir ini media sosial bernama *Tiktok* banyak disenangi dan menjadi trending di antara aplikasi-aplikasi yang lain, karena banyak peminatnya mulai dari anak-anak, remaja hingga orang yang berumur (tua) bermain *Tiktok*. Peminat *Tiktok* di seluruh negara termasuk di Indonesia, hal ini yang menjadi salah satu peluang bisnis *online* bagi masyarakat. Karena *Tiktok* mempunyai banyak sekali fitur yang seru dan luar biasa canggihnya, berpotensi untuk mendapatkan keuntungan atau peluang

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadad, 2010), 190.

⁹Tiktok.com, diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 01.42 WIB.

berbisnis.¹⁰ Jadi aplikasi *Tiktok* ini menjadi salah satu alat bisnis untuk jual beli *online*.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Al- Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

Surat An-Nisa' : ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.*¹¹

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari yang namanya unsur riba. Pada ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Nabi Muhammad SAW. menganjurkan umatnya untuk berdagang, karena berdagang dapat menimbulkan kemakmuran dan kejayaan bagi keluarga, yang tidak bergantung kepada orang lain.¹² Jadi di dalam Islam berdagang atau berbisnis itu sunnah nya Nabi Muhammad SAW. Nabi memulai bisnis nya di umur yang sangat masih mudah di umur 12 tahun.

Dalam ketentuan pasal 1266 KUH Perdata telah dijelaskan untuk

¹⁰Chriswardana Bayu Dewa dan Lina Ayu Safitri, *Pemanfaatan Media Sosial...* 66.

¹¹Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nisa' Ayat 29.

¹²Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Islam “Analisis Aspek Terhadap Moral Pelaku Bisnis”* jurnal hukum islam, Vol IV No. 2 Desember 2005, 122.

kepentingan para pihak dalam perjanjian, namun jika dipahami lebih dalam, pernyataan tersebut ternyata hanya dibuat untuk kepentingan pihak yang beritikad baik dalam perjanjian. Untuk menjamin bahwa kepentingan pihak yang beritikad baik tersebut dapat dipenuhi, maka diberikanlah peran yang aktif pada Hakim Pengadilan untuk memutuskan batal tidaknya suatu perjanjian yang telah dibuat olehnya. Dalam hukum perjanjian pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kecakapan bagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat mereka yang mengikat dirinya, harus ada hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.¹³

Pembatalan transaksi dapat diminta oleh pihak pembeli dengan berbagai ketentuan yang disepakati, diantaranya *pertama* telah terjadi kesepakatan secara langsung dalam suatu perjanjian karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai Pasal 1328 KUH Perdata). *Kedua* salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata).¹⁴

Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

¹³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003), 83.

¹⁴Kartini Muljadi dan Gunawan, *Perikatan Pada Umumnya*....139-140.

mestinya.¹⁵ Seperti yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 3 ayat 3 berbunyi: meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.¹⁶ Jadi disini sudah jelas kalau konsumen mempunyai hak atas barang yang sudah dibelinya.

Kewajiban penjual menurut Pasal 1473 KUH Perdata¹⁷ seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan jelas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban, yaitu: menyerahkan barangnya dan menanggung barang yang dijual.¹⁸ Penyerahan disini yang artinya pemindahan kepemilikan dari kepunyaan si penjual menjadi kepunyaan si pembeli. Pada Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan 1266 dan 1267 KUH Perdata, sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual sebagaimana pasal 1480 KUH Perdata.

Persetujuan pembeli dan *tiktok shop* adalah suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua pihak. Pembeli telah melakukan kewajibannya yaitu pembayaran harga atas barang yang dijual dan penjual di *tiktok shop* selaku penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya tetapi penjual tidak menyerahkannya sebagaimana hal tersebut atau tidak melakukan prestasinya pda Pasal 1480 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembelian dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga penjual dalam hal ini adalah Wanprestasi dan merugikan pembeli (konsumen). Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata menimbulkan akibat yaitu: pelaksanaan

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2. Pdf.

¹⁶Undang-Undang... pasal 3, 4.

¹⁷Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 306.

¹⁸Kitab Undang-undang Hukum Perdata

perjanjian, pelaksanaan dan ganti rugi, ganti rugi saja, ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.¹⁹ Pada permasalahan tersebut perjanjian jual beli tersebut dibatalkan. Pembatalan perjanjian jual beli tersebut dilakukan penjual bukan pembeli sehingga pembatalan perjanjian tersebut adalah sepihak dimana pembatalan secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam suatu perjanjian jual beli *online*. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) menyebutkan bahwa suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Apa yang telah dilakukan penjual di *tiktok shop* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang tidak memungkinkan pembatalan dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian jual beli tersebut bisa saja dibatalkan oleh pembeli dengan alasan penjual wanprestasi bukan sebaliknya dilakukan penjual. Sebelum pembatalan penjual menerima pembayaran atas barang yang dijual dan mengatakan akan dikirimkan oleh penjual maka sebagai penjual jelas tidak beritikad baik dengan pembeli dalam menjalakankan kegiatan usahanya. Pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenang dimana sebelumnya telah menginformasikan bahwa barang sudah dalam mulai tahap pengiriman namun penjual melakukan pembatalan transaksi setelah lewat dari waktu yang dijanjikan tanpa ada persetujuan dari pihak pembeli. Pembatalan transaksi tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1266 maksudnya pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak tetapi bisa dibatalkan dengan harus dimintakan kepada pengadilan.

Beberapa video di *tiktok* yang membagikan pengalaman mereka tentang pembatalan sepihak, sebagai berikut:

1. Video @desi.hartika seorang *customer* (pembeli) Gamis najwa| Deres pesta | Gamis brukat jumbo Size XL, *Mocca* dengan harga RP 203.054 Rupiah, pada 2 Maret 2023, pukul 7:40 PM, di Radja Kebaya Store. Kemudian dibatalkan pada 8 Maret 2023, pukul 4:36 AM, dana

¹⁹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 29.

dikembalikan 3 hari menurut pemberitahuan dari *tiktok*. Sebab terjadi pembatalan karena penjual tidak mengirimkan barang dalam 7 hari. *“Pengembalian dana lumayan lama 2 bulan kemudian setelah dilaporkan ke tiktok”* kata pembeli. Banyak komentar dari orang-orang mengalami hal yang sama, salah satunya @ensmud yang berkomentar mengalami hal serupa *“kasusku sama kak di batalin sama sistem padahal udah TF uangnya, udah minta kembalikan dana tapi tokonya tutup, itu uangku masih bisa dibalikin ga”*. Dan ada juga yang lain berkomentar @desinfa09 *“mau tanya kak, punyaku kemarin di batalkan penjual sistem COD apa masih bisa datang paketnya, saya chat penjualnya ngga di balas dan tokonya tutup”*.²⁰

2. Video @evia_021 seorang *customer* (pembeli) yang banyak pesenannya dibatalkan oleh *tiktok*, seperti Rok Plisket Premium/Rok Panjang warna *mocca* ukuran L seharga Rp 20.000 Rupiah di Gerhana Fashion 10. Silikon my choice hp Realme 3 warna Hijau muda seharga Rp 11.850 Rupiah di Holili Accesories. Focallure Eyebrow Cream seharga Rp 35.000 Rupiah di Tidar Shop. Jilbab Bergo Maryam Lipit Diamond warna Coksu seharga Rp 11.999 Rupiah.²¹
3. Video @tokoummababa pembelian Set Top Box TV Digital di videonya menjelaskan bahwa pembatalan sepihak oleh penjual di *tiktok* *“pengiriman yang sangat lama kemudian dibatalkan dari pihak oknum penjualnya dan sudah dilaporkan kepada tim tiktok, supaya toko-tokonya yang seperti ini ditutup aja karena ini merugikan pembeli.”*

Dari beberapa penjelasan video di atas penulis menganalisis bahwa pembeli tidak melanjutkan permasalahan tersebut hanya sebatas melaporkan kepada *tiktok*. pembatalan sepihak oleh penjual itu karena kelalaian mereka sendiri yang tidak tepat waktu pengiriman pesanan pembeli yang

²⁰Desi Hartika, *Tiktok*, diakses 10 Juni 2023, pada pukul 21:02 WIB.
<https://vt.tiktok.com/ZSL2cpxr5/>

²¹Vhii Evhii, *Tiktok*, diakses 10 Juni 2023, pada pukul 21:06 WIB.
<https://vt.tiktok.com/ZSL2cqJpE/>

mengakibatkan pembatalan otomatis oleh sistem *tiktok* sehingga penjual mendapatkan poin pelanggaran dari *tiktok*. Seperti yang di sampaikan oleh konten kreator *tiktok* @butikmurah.store bahwa “*pembatalan orderan oleh penjual bisa kena poin pelanggaran, jika di cancel oleh penjual 2,5% dari total pesanan dalam waktu 30 hari penalti 2 poin dan jika pengiriman terlambat 4% dari total pesanan dalam waktu 7 hari pinalti 4 poin pelanggaran.*”²² Banyaknya penjual yang tidak beritikad baik dalam hal jual beli *online* mempunyai tanggung jawab tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak ada perlindungan hukum di *Tiktok shop* hanya menggunakan sistem poin pelanggaran yang dimana jika akun penjual mencapai 48 poin pelanggaran itu akan mengakibatkan pencabutan hak *seller* dalam menggunakan *platform tiktok shop*. Setiap poin pelanggaran yang diterima akan direset 180 hari sejak tanggal diberikannya poin pelanggaran. Setelah mengumpulkan 48 poin atau lebih, izin *e-commerce* seller akan dicabut secara permanen. Jika izin *e-commerce seller* telah dihentikan, maka poin pelanggaran penjual tidak akan diatur ulang kecuali seller berhasil mengajukan banding terhadap catatan pelanggaran dan bisa membuat akun baru untuk berjualan lagi di *tiktok shop*.

Dari penjelasan singkat dan padat di atas, maka penulis ingin meneliti kenapa terjadi pembatalan transaksi oleh *tiktok shop* padahal sudah terjadi pembayaran oleh pembeli dan disetujui oleh penjual dan kemudian beberapa hari dibatalkan oleh penjual tanpa pemberitahuan kepada pembeli dan alasan pembatalan itu terjadi. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, mengingat analisis ini sangat penting maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI OLEH TIKTOK SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ”**

²²Butikmurah.store, *Tiktok*, diakses 10 Juni 2023, pada pukul 21:44 WIB.
<https://vt.tiktok.com/ZSL23stMk/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka rumusan masalah yang ingin diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum akibat dari pembatalan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di *tiktok shop*?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* di *tiktok shop* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum akibat dari pembatalan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di *tiktok shop*.
- 2) Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* di *tiktok shop* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli.

Manfaat Penelitian:

- 1) Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk meluaskan ilmu pengetahuan hukum ekonomi islam khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli *online shop*, dan diharapkan supaya bisa dijadikan sebagai materi bacaan, referensi, dan contoh penelitian berikutnya.
- 2) Manfaat secara praktis, bagi penjual yang menggunakan aplikasi *tiktok* penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam hal ingin menjual barang yang akan dijual dan menjadi pelajaran untuk meningkatkan pelayanan dalam jual beli *online*. Bagi platform *tiktok*, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam kebijakan untuk yang ingin mendaftar sebagai penjual lebih teliti menerimanya.

- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama bagi penjual agar tidak sewenang-wenangnya membatalkan transaksi secara sepihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, penulis akan menjelaskan istilah yang dianggap penting, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

2. Konsumen

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁴

3. Pembatalan Transaksi

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (1432), Pembatalan adalah terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya, seakan-akan tidak pernah ada.

4. *Tiktok Shop*

Tiktok shop adalah *platform* sosial *e-Commerce* yang penjualnya menawarkan produk kepada pengguna *tiktok* secara *online*. Penjual maupun kreator dapat menjual produknya melalui video, live dan tab katalog produk.²⁵

²³Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

²⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ...Pasal 1 angka (2), pdf.

²⁵“Tiktok Shop: Pengertian, Cara Membuat, Tips Berjualan dan Cara Belanja”, *Matamaya*, 09 Desember 2022, diakses 20 september 2023.
<https://matamaya.id/article/analisis-performa-tiktok/tiktok-shop-pengertian-cara-membuat-tips-berjualan-dan-cara-belanja>

5. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syariah itu adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu metode untuk memperoleh sebuah gambaran antara keterkaitan hubungan tema yang akan diteliti dengan penelitian lain yang sudah melakukan penelitian sebelumnya sehingga tidak terulang dan adanya persamaan tema.²⁷ Melalui penelitian yang telah penulis ajukan, maka tinjauan kepustakaan adalah tentang “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi oleh Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sudah ada kajian yang membahas tentang permasalahan yang mengarah permasalahan tersebut.

Pertama penelitian dengan judul “Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)”. Yang diteliti oleh Arleani Firiski Rimanadi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini ditulis di tahun 2022.²⁸ Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data data dilakukan dengan penelusuran

²⁶ Hasanuz Zaman, *Economic Function of on Islamic State, Licester, The Islamic Foundation*, 1984, ed. Abdul Manan (Jakarta: Kencana, 2016), 52.

²⁷“Penelitian Terdahulu”, diperbahurui 13 April 2018, diakses 18 Maret 2023, Google, https://elibrary.unikom.ac.id/eprint/2799/8/UNIKOM_Doles%20Ronald_BAB%2011.pdf

²⁸Arleani Firiski Rimanadi, *Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Cash On Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

kepastakaan, penelusuran dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli Shopee dalam transaksi system cash on delivery (COD) merupakan perbuatan wanprestasi. Pasal 1517 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian berdasarkan syarat dan ketentuan *Shopee* tentang transaksi *cash on delivery*, pembeli tidak diperkenankan untuk membuka pesanan sebelum membayar. Dalam Pasal 19 UU ITE para pihak sepakati. Artinya, segala syarat dan ketentuan yang berlaku harus disepakati dan dipatuhi. Namun jika barang yang dikirim kepada pembeli tidak sesuai atau terdapat kerusakan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha. Menurut Fikih Muamalah, pembatalan *akad* hukumnya diperbolehkan apabila penjual memberikan keridhaannya atas pembatalan transaksi harus didasarkan pada kerelaan para pihak, sebagaimana dijelaskan pada Q.S *An-Nisa* (4):29. Selain itu, pembatalan yang dilakukan pembeli harus disesuaikan dengan syariat Islam.

Hal ini berbeda dengan penulis teliti yaitu terletak pada pembayarannya. pembeli melakukan pembayaran transfer kepada penjual di awal transaksi. sedangkan berbeda dengan penelitian di atas menggunakan sistem *Cash On Delivery*, yang menunggu barangnya datang terlebih dahulu baru membayar kepada kurirnya.

Kedua penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”. Yang diteliti oleh Siti Fatimah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini ditulis di tahun 2005.²⁹ Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitiannya menjelaskan praktik pembatalan jual beli bawang merah berpanjar dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembatalan jual beli tersebut, serta mengapa terjadi ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan jual beli tersebut. Teknik pengumpulan data *pertama* observasi, *kedua* wawancara (*interview*), *ketiga* dokumentasi. Dalam hal ini, pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ketika penjual yang membatalkan jual beli, penjual hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan. yang menjadi permasalahan adalah mengapa terjadi ketidaksamaan akibat hukum. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani.

Penelitian ini berbeda dengan penulis teliti, bedanya permasalahan yang diangkat penulis adalah pembatalan transaksi oleh penjual di tiktok shop. Pembatalan yang terjadi ini jual beli *online*, secara *online*. Dan penulis menggunakan studi kepustakaan. Sedangkan penelitian di atas transaksi jual belinya tidak online dan menggunakan studi lapangan.

Ketiga penelitian dengan judul “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak oleh Lazada.co.id (Studi kasus)” yang diteliti oleh Surya Dharma Jaya. Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, pada tahun 2016.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli dapat dibatalkan secara sepihak

²⁹Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

³⁰Surya Dharma jaya, *Pembatalan perjanjian Jual Beli Secara Sepihak oleh Lazada.co.id (Studi Kasus)*, Liberty Sinaga, Edisi 1.B, Juli 2016.

dalam jual beli *online*, dan bilamana pembatalan itu dilakukan oleh pihak yang wanprestasi. Di dalam penelitian ini pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penjual kecuali karena pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran. Dapat disimpulkan pembatalan secara sepihak tersebut adalah perbuatan melanggar hukum sebab tidak memenuhi syarat pembatalan secara sepihak sebagaimana ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perjanjian yang dapat dibatalkan. Pembatalan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan pasal 1266 KUH Perdata tentang perjanjian yang dibatalkan secara sepihak adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini penelitian sama seperti penulis teliti sama-sama pembatalan secara sepihak oleh penjual, yang membedakan objeknya yaitu penulis teliti *tiktok shop online*. Sedangkan penelitian di atas Lazada.

Keempat penelitian dengan judul “Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Dalam Perspektif ‘*Aqd Al-Ba’i* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)” yang diteliti oleh Ninda Mauliza. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, pada tahun 2020. Permasalahan ini adalah mengapa pihak konsumen melakukan pembatalan sepihak pada transaksi yang telah diorder dan disepakati dengan pihak penjual pada pembelian *cash on delivery*, bentuk perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembatalan sepihak pada transaksi COD dan tinjauan konsep *aqd al-ba’i* terhadap pembatalan sepihak pada transaksi COD tersebut. Metode penelitian berbentuk kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini pembatalan transaksi pembelian suatu barang dengan COD dapat saja dilakukan secara sepihak oleh konsumen, hal ini menimbulkan kerugian bagi penjual karena telah membayar biaya pengiriman barang ke alamat konsumennya. Beberapa konsumen di Kecamatan Syiah Kuala melakukan pembatalan tersebut, padahal barang telah sampai diantar kurir. Berdasarkan hasil penelitian bahwa

pembatalan sepihak dengan sistem pembayaran COD dilakukan oleh pembeli dalam wilayah kecamatan Syiah Kuala dengan alasan cacat pada barang orderan, tidak memiliki *budget* dan pihak pembeli memiliki sumber dana lain untuk membayar barang orderan. Tidak ditetapkan secara spesifik tentang perlindungan terhadap pedagang *online* sehingga kerugian biaya pengiriman barang yang dibatalkan oleh pihak konsumen ditanggung sepenuhnya oleh pelaku usaha. Menurut konsep *aqd al-ba'i* pembatalan sepihak tidak boleh dilakukan apabila transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat, apalagi apabila dalam perjanjian telah disepakati bahwa transaksi tidak boleh dibatalkan secara sepihak, tanpa mengkomunikasikan dengan pihak pedagang, karena pihak pedagang telah membayar secara tunai biaya pengiriman yang menjadi tanggungan pihak pembeli. Alasan-alasan pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala ini cenderung mendzolimi terhadap pedagang.³¹

Hal ini berbeda dengan penulis teliti yaitu terletak pada pembayarannya. pembeli melakukan pembayaran transfer kepada penjual di awal transaksi dan penjual yang melakukan pembatalan transaksi jual belinya. Sedangkan berbeda dengan penelitian di atas menggunakan sistem *Cash On Delivery*, yang menunggu barangnya datang terlebih dahulu baru membayar kepada kurirnya dan yang melakukan pembatalan transaksi jual belinya adalah pembeli.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang terstruktur dan masuk akal untuk menemukan sebuah bahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan tertentu kemudian data tersebut akan diolah.³²

³¹Ninda Mauliza, *Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif 'Aqd Al-Ba'i* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh). Skripsi, (UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020).

³² J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2008), 2.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang bersumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif.³³

Dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata atau ungkapan tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari kajian pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi oleh *tiktok shop* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan literatur-literatur berkaitan dengan penelitian yang mendukung data primer.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan mengenai data primer, data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa referensi-referensi, tulisan dan lain-lain. Yang memiliki pembahasan dengan objek penelitian. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, skripsi dan sumber-sumber lain yang mendukung terkait dengan penelitian ini.

³³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 28.

3. Teknis Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pusaka terutama mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi oleh *tiktok shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Literatur ini dibaca sekaligus dipahami kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan disusun secara sistematis.

4. Tektik Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan menelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sisoal, akademis, dan ilmiah³⁴ Setelah data-data yang diperlukan oleh peneliti terkumpul semua, maka penulis akan mengelola dan menganalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara bertahap dalam penelitian ini kemudian data-data tersebut akan dianalisa oleh peneliti agar menarik kesimpulan yang sesuaikan dengan kajian penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas serta pemahaman kepada para pembaca dalam mempelajari penulisan penelitian ini. Berikut ini peneliti akan gambarkan mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

Pada bab ini penulis menjelaskan berisi tentang Pengertian perlindungan hukum, Pengertian perlindungan konsumen, sumber-sumber hukum konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, akibat hukum perjanjian sah, *wanprestasi*/pembatalan transaksi, pengertian jual beli *online*, dasar hukum jual beli *online*, subjek dan objek jual beli *online*, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*, sejarah dan perkembangan *tiktok*, logo, cara mendaftar akun *tiktok*, cara mengaktifkan *tiktok shop*, aturan bagi penjual di *tiktok shop*.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil analisis penelitian yang mengarah pada rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum akibat dari pembatalan transaksi jualbeli *online* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di *tiktok shop*? (2) bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan transaksi jualbeli *online* di *tiktok shop* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli?

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan merupakan berisi dimana peneliti akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, serta peneliti juga akan memberikan saran-saran sesuai dengan pokok topik pembahasan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁵
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu³⁶ : subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

³⁵Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

³⁶Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 131.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris “*consumer*”. Secara harafi’ah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang.³⁷ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan sebagainya.³⁸

AZ. Nasution, memberikan batasan dari hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.³⁹ Dengan demikian hukum perlindungan konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Meskipun Undang-undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting

³⁷Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013), 15.

³⁸Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT. Komodo Books, 2016), 9-10.

³⁹Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media 2006), 4.

dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.⁴⁰ Menurut Pasal 3 Bab II Undang-undang Perlindungan Konsumen, perlindungan Konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴¹

3. Sumber-Sumber Hukum Konsumen

Disamping Undang-undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR

Hukum konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea keempat yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. Umumnya, sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” menurut AZ. Nasution di dalamnya terkandung pula asas perlingungan hukum pada segenap bangsa tersebut. Perlindungan hukum pada segenap bangsa itu tentulah bagi segenap bangsa tanpa kecuali.

b. Hukum Konsumen dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁰Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen...4*.

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BAB II: Asas dan Tujuan, Pasal 3, pdf.

(KUHPerdata)

Dengan hukum perdata dimaksud hukum perdata dalam arti luas, termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang muat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Semuanya baik dalam hukum tertulis maupun hukum perdata tidak tertulis (Hukum Adat). Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di samping itu, tentu saja juga kaidah-kaidah hukum perdata adat, yang tidak tertulis tetapi ditunjuk oleh pengadilan dalam perkara tertentu.⁴² Dapat diperhatikan kenyataan yang ada dalam pemberlakuan berbagai kaidah hukum perdata tersebut.

4. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah “konsumen” berasal dari kata *consumer* atau *consument*, yang harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.”⁴³ Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memberikan pengertian mengenai konsumen, sebagaimana yang termuat pada Pasal 1 angka (2) dan penjelasannya, yaitu: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah orang yang membelanjakan uangnya untuk barang atau jasa yang ada di masyarakat, untuk suatu keperluan.

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian Yuridis dari istilah produsen. Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam Undang-undang perlindungan Konsumen yaitu: “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

⁴²Celina Tri Siwi Krstiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 40-50.

⁴³Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. 1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), 23.

⁴⁴Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang...Pasal 1 angka (2), pdf.

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.”⁴⁵ Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas, akan memudahkan konsumen menuntut kerugian akibat penggunaan produk.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban dari konsumen diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 dan pada pasal 5 kewajiban konsumen. Adapun hak-hak konsumen sebagai berikut:⁴⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, an/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, tentunya konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 5 menetapkan empat kewajiban konsumen sebagai berikut:⁴⁷

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

⁴⁵Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang... Pasal 1 angka (3), pdf.

⁴⁶Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung...Pasal 4, pdf.

⁴⁷Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang... Pasal 5, pdf.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 6 dan pada pasal 7 kewajiban pelaku usaha. Adapun hak-hak pelaku usaha sebagai berikut:⁴⁸

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, tentunya pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 7 menetapkan tujuh kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:⁴⁹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterims atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁴⁸Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung... Pasal 6, pdf.

⁴⁹Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang... Pasal 7, pdf.

B. PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Mengenai definisi dari perjanjian oleh para sarjana diartikan secara berbeda-beda, antara lain menurut:

- a. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵⁰
- b. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵¹
- c. R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵²
- d. Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵³

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan antara dua pihak atau lebih melakukan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis untuk mencapai suatu tujuan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian ada empat yaitu: ⁵⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Maksudnya, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu

⁵⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 1.

⁵¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1989), 9.

⁵²R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1980), 49.

⁵³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 78.

⁵⁴Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Per).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Per).

c. Adanya suatu hal tertentu

Menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Per, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Per).

3. Akibat Hukum Perjanjian Sah

Perjanjian yang telah disepakati para pihak, menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaannya. Pasal 1338 KUH Perdata membagi menjadi tiga akibat hukum perjanjian yang sah yaitu:⁵⁵

a. Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sama halnya seperti undang-undang, perjanjian wajib ditaati bagi para pihak yang membuatnya. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, berlaku akibat hukum berupa sanksi hukum.

b. Tidak dapat dibatalkan sepihak

Perjanjian yang dibuat dengan persetujuan para pihak, jika akan dibatalkan harus melalui persetujuan para pihak juga. Namun jika

⁵⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...* 305-307.

pembatalan disertai alasan yang cukup menurut undang-undang, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan iktikad baik

Yang dimaksud dengan iktikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar.

4. Wanprestasi/Pembatalan Perjanjian

a. Pengertian Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵⁶ Maka wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur (berutang) yang tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.⁵⁷

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur diluar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad baik yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
- 2) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
- 3) Perjanjian harus dilakukan berdasarkan unsur kepatuhan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti unsur yang tidak

⁵⁶Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 110.

⁵⁷Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003), 2.

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.

- 4) Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.⁵⁸

Dari ketentuan di atas tersebut jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus mengikuti persyaratan yang ditentukan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.⁵⁹

b. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Mulai terjadinya wanprestasi pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingati/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.

c. Macam-macam Wanprestasi

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu: ⁶⁰

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- 4) Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

⁵⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 16

⁵⁹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis...* 16.

⁶⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata....*, 292.

d. Akibat-akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:⁶¹

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Per).
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Per).
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Per).
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal ini, demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUH Per).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Per, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:⁶²

- 1) Pemenuhan perjanjian.
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
- 3) Ganti rugi saja.
- 4) Pembatalan perjanjian.
- 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan

⁶¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata....*, 293.

⁶² Simanjuntak, *Hukum Perdata....*, 293.

apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:⁶³

- 1) Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- 2) Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- 3) Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- 4) Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

C. JUAL BELI *ONLINE*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶⁴ Sedangkan kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *on* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan kata *line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau “koneksi”. Jadi *online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli *online* menerapkan sistem jual beli di internet, tidak ada tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* ini dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi internet dengan menggunakan *handphone*, tablet dan komputer.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Selain dalam hukum islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik

⁶³Simanjuntak, *Hukum Perdata....*, 294.

⁶⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), 589.

lainnya.”⁶⁵

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁶⁶

Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perikatan yang menganut asa terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Betipun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Dapat dipahami bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”⁶⁷

3. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya (jaringan internet). Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya

⁶⁵Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab 1, Pasal 1, angka 2.

⁶⁶Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁶⁷Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan.

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli melalui elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung di tempat. Bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa foto dan video yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan yang diinginkan, barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer.⁶⁸

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online*

Dalam Islam berbisnis melalui *online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur kezaliman, riba, penipuan dan monopoli. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka, karena jual beli atau berbisnis seperti jual beli di *Tiktok* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁶⁸Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

Artinya:

“orang-orang yang makan (mengambil)riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275)⁶⁹

Jual beli dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat *online*. Namun jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat yang diperbolehkan jual beli *online*, yaitu:⁷⁰

- a. Tidak melanggar ketentuan syari’at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya penipuan dan kecurangan.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan. Sebagaimana yang telah diatur di dalam fikih tentang bentuk-bentuk option atau *alternative* dalam akad jual beli seperti *Khiar Alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiar Almajlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), *Khiar Tafriq As-Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *Khiar Al’aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiar As-syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiar Fawat Alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya), dan *khiar Ar-Rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat).⁷¹
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari

⁶⁹Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Baqarah Ayat 275.

⁷⁰Rahmadyanto, *Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan*, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 50.

⁷¹Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01*, Maret 2017, 59.

pemerintah untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat.

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten, agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang tidak legal. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli an akad as-salam, ini diperbolehkan dalam islam.

Imam Syafi’i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada di tempat, sedangkan apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang diharamkan. Dengan perkataan lain, jual beli itu diharamkan, diantara agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli *ijma’* (ulama Mujtahidin) tidak ada khilaf padanya. Hal ini dengan tegas Al-Qur’an menerangkan bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu diharamkan.⁷² Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang akan dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan si penjual. Artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat secara langsung oleh pembeli pada waktu akad. Menurut Abu Bakr al-Jazairi: seseorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya.⁷³

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan ada dua macam: *pertama*, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. *Kedua*, barang yang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi,

⁷²Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT: Pustaka Rizki Putra, 2009), 328.

⁷³Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'malah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), 297.

maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik, dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Imam Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁷⁴ Menurut Sayyid Sabiq: boleh memperjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada ditempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak.⁷⁵

D. TIKTOK SHOP

1. Sejarah dan Perkembangan *Tiktok*

Aplikasi *tiktok* merupakan salah satu *platform* media sosial yang menjadi aplikasi paling banyak diunduh di *Apps Store* dan *Google Play*. Aplikasi *tiktok* memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Pada awalnya *tiktok* diluncurkan bukan nama *tiktok*. Pada bulan September tahun 2016, *ByteDance*, sebuah perusahaan yang berbasis di China, meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama *Douyin*. *Douyin* dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan tayangan video sebanyak 1 Miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena itu kepopularitasnya yang meningkat dengan pesat, *ByteDance* memutuskan untuk memperluas jangkauan *Douyin* hingga ke luar China dengan nama baru, yaitu *Tiktok*.⁷⁶

⁷⁴Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 2009), 328.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, (Kuwait: Dar al-Bayan, 2009), 155.

⁷⁶Yohana Noni Bulele dan Tony Wibowo, Analisis Fenomena Sosial Media dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok, *Jurnal Conference On Business, Social Sciences and Innovation Technology Vol. 01 No. 01*, Agustus 2020, 570.

Tiktok memiliki misi untuk menangkap momen-momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui *smartphone* dan menampilkan kreativitas masing-masing para penggunanya. *Tiktok* memungkinkan para penggunanya untuk bisa menjadi konten kreator melalui aplikasinya yang menawarkan kesederhanaan dan kemudahan. Hal tersebut yang membuat *Tiktok* menjadi lebih menarik dibandingkan dengan para pesaing lainnya.

Pada akhir tahun 2017, *Byte Danca* mengakuisi Musical.ly dan melakukan penggabungan dengan *tiktok* menjadi populer di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Pada saat penggabungan dan peluncuran ke seluruh dunia, kepopuleritasan *tiktok* meningkat sangat pesat, terutama di negara Thailand dan Jepang. Dibalik kesuksesan aplikasi tersebut, *Tiktok* sempat diblokir di Indonesia, pada pertengahan April 2018. Menurut Dirjen Aptika Kominfo, Samuel Pangerapan, *tiktok* dinilai negatif untuk anak-anak karena terdapat pelanggaran konten seperti pornografi, asusila, hingga pelecehan agama. Pada tahun 2020, *tiktok* mulai populer kembali di Indonesia di berbagai kalangan masyarakat, seperti anak-anak muda, artis, pejabat dan lainnya.⁷⁷

Aplikasi *tiktok* dijadikan sebagai ajang eksistensi kepada orang lain. Sesuai dengan usia perkembangan sekolah dasar, rasa ingin tahu yang tinggi membuat mereka lebih *enjoy* mencoba semua konten yang ada pada aplikasi *tiktok* berdurasi lebih kurang 1 menit, dengan berbagai efek musik, stiker, serta gambar 3 dimensi lainnya.

Tiktok merupakan aplikasi yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta konten-kontennya pun bisa dibilang bebas, sehingga “*content creator*” dapat berbagi banyak hal, tidak terfokus pada satu topik yang ingin dibagikan di media sosial dan tidak membutuhkan banyak *property* atau tempat khusus dalam pembuatan kontennya. Meskipun media sosial identic dengan anak muda, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk para orang dewasa untuk menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan masing-

⁷⁷Yohana Noni Bulele dan Tony Wibowo, Analisis Fenomena Sosial Media dan Kaum Milineal: Studi Kasus Tiktok..570.

masing dengan tidak melanggar aturan. Terlepas dari dampak negatif yang terdapat dalam aplikasi tersebut, semuanya kembali lagi kepada penggunanya ingin menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan yang bermanfaat atau tidak.

2. Logo

Gambar 1.1



Sumber : Google

3. Cara Mendaftar Akun Tiktok

Untuk mendaftar *tiktok*, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.⁷⁸

- a. Unduh aplikasi *tiktok* dari toko aplikasi di ponsel.
- b. Buka aplikasi dan pilih opsi “*sign up*” atau “daftar”.
- c. Pilih opsi untuk mendaftar dengan nomor telepon. Email. Atau akun media sosial seperti *Facebook* atau *Google*.
- d. Masukkan nomor telepon atau alamat email yang valid, dan ikuti instruksi untuk memverifikasi nomor telepon atau alamat email.
- e. Buat kata sandi yang aman dan mudah diingat, dan ikuti instruksi selanjutnya untuk menyelesaikan proses pendaftaran.
- f. Setelah mendaftar, selanjutnya dapat mempersonalisasi profil *tiktok* dengan mengunggah foto profil dan informasi lainnya, serta mulai membuat video untuk membagikan konten yang akan dibuat.

4. Cara Mengaktifkan Tiktok Shop

- a. Kunjungi situs *tiktok shop* seller

⁷⁸Cintha, *Tiktok Shop: Pengertian, Keunggulan, dan Cara Berjualannya*, (Accurate Online), diakses pada hari Minggu, 16 April 2023, pukul 21.13 WIB. <https://accurate.id/digital-marketing/tiktok-shop-pengertian-keunggulan-dan-cara-berjualannya/>

Yang pertama adalah membuka laman situs *tiktok shop* seller senter di perangkat yang digunakan. Setelah itu, mendaftarkan akun sebagai seller *tiktok*. Bisa memilih menggunakan akun pribadi atau membuat akun baru.

b. Login atau daftar akun *tiktok* seller

Yang kedua adalah mendaftar akun seller, jika belum pernah mendaftar sebagai seller, dapat mendaftar menggunakan akun *tiktok* yang kamu miliki dengan mengklik opsi *sign up with tiktok account*. Jika belum punya akun *tiktok* bisa mendaftar dengan alamat email dan nomor *handphone* dengan klik opsi *sign up with phone & email*.

c. Lengkapi informasi toko

Setelah berhasil login dan mendaftar akun seller, tahap selanjutnya adalah melengkapi informasi toko untuk memaksimalkan penjualan. Lengkapi data sebelum menambahkan produk-produk ke *tiktok shop*, isi lokasi toko dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Setelah itu klik *start to add products*.

d. Verifikasi *tiktok shop*

Sebelum produk bisa dijual di *tiktok shop*, kamu harus memverifikasi dokumen terlebih dahulu. Klik *verify documents* pada *homepage*, kemudian klik *upload documents*. Lengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai penjual. Isi jenis bisnis, apakah perorangan atau grob. Kemudian, kamu harus mengupload foto KTP dalam format *pdf, jpeg, jpg*. Pastikan foto KTP yang jelas dan ukuran tidak melebihi 10 MB.⁷⁹

Informasi yang sudah kamu isi tidak dapat diubah kembali nantinya. Jadi, pastikan kamu mengisi data-data dengan benar, jika sudah selesai, klik *submit*. Setelah verifikasi selesai, akun *tiktok shop* kamu sudah bisa digunakan untuk menjual produk.

e. Menambahkan produk ke *tiktok shop*

Jika tokomu sudah berhasil diverifikasi, kamu bisa mulai menambahkan produk yang akan dijual ke *tiktok*. Caranya, kembali ke *homepage*, kemudian klik opsi *add first product* lalu *add product*. Untuk

⁷⁹Cintha, *Tiktok Shop: Pengertian...* diakses pada hari Minggu, 16 April 2023, pukul 21.13 WIB.

mengupload produk ke *tiktok shop*, lengkapi dulu deskripsi produk yang akan kamu jual. Isi nama produk, kategori, dan pilih *brand* atau menambahkan *brand* baru ke *tiktok shop*.

Setelah mengupload tambahkan foto produk dan berikan deskripsi produk untuk memudahkan pelanggan kamu berbelanja. Kamu bisa mengupload hingga maksimal 9 foto dan dengan rasio 1:1 agar gambar terlihat jelas. Selanjutnya, scroll ke bawah dan isi informasi tentang detail variasi produk dan langsung mempublikasikan produk. Klik opsi *publish* untuk langsung menerbitkan produk.

f. Hubungkan ke rekening bank

Jangan lupa hubungkan rekening bank dengan *tiktok shop* untuk mendapat penghasilan dari tokomu. Caranya, kembali ke *homepage*, kemudian pilih opsi *link bank account* lalu klik *link account*. Lanjutkan ke proses selanjutnya hingga selesai untuk menambahkan rekening ke *tiktok shop*.

5. Aturan bagi penjual di *Tiktok Shop*

Kebijakan evaluasi kinerja seller *tiktok shop* telah dirancang dengan tujuan untuk membangun lingkungan belanja yang positif di *Tiktok Shop* dan memberikan pengalaman berbelanja yang dapat dipercaya oleh konsumen. Semua seller yang menawarkan produk untuk dijual melalui *Tiktok Shop* harus mematuhi kebijakan ini dan persyaratan layanan seller *tiktok shop*.⁸⁰

Tiktok shop dapat mengambil tindakan tegas terhadap penjual yang melanggar kebijakan dan pendoman. Tingkatan tindakan penegakan yang diambil terhadap penjual akan tergantung pada tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran yang relevan terhadap kebijakan dan pendoman. Apabila tindakan penegakan diambil terhadap penjual, *tiktok shop* akan memberikan penjelasan pelanggaran melalui Email pemberitahuan dari tiktokshopsupport@shop.tiktok.com. Semua penjual harus menggunakan akun mereka dipusat penjual untuk melacak dan menindak lanjuti pemberitahuan

⁸⁰ Tiktok Shop Academy, diakses pada hari Senin, 3 April 2023 pukul 12:46 WIB.
https://seller-id.tiktok.com/university/essay?knowledg_id=10012508

pelanggaran penjual.⁸¹

Disini *Tiktok Shop* menggunakan sistem poin pelanggaran yang dimana jika akun penjual mencapai 48 poin pelanggaran itu akan mengakibatkan pencabutan hak seller dalam menggunakan *platform tiktok shop*. Setiap poin pelanggaran yang diterima akan direset 180 hari sejak tanggal diberikannya poin pelanggaran. Setelah mengumpulkan 48 poin atau lebih, izin *e-commerce* seller akan dicabut secara permanen. Jika izin *e-commerce* seller telah dihentikan, maka poin pelanggaran penjual tidak akan diatur ulang kecuali seller berhasil mengajukan banding terhadap catatan pelanggaran.

Tabel di bawah ini penjelasan tentang pelanggaran penjual serta poin-poin pelanggarannya, sebagai berikut:⁸²

Tabel 1.1

Topik	Alasan Pelanggaran	Deskripsi	Poin Pelanggaran
Kualifikasi penjual	Kualifikasi tidak ada	Penjual harus memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan bisnis di Tiktok Shop	6-48
	Kualifikasi kadaluwarsa	Semua dokumen kualifikasi harus selalu sah selama penjual di Tiktok Shop	4-48
	Kualifikasi palsu	Semua dokumen kualifikasi harus asli.	12-48
Daftar Produk	Produk dibuat berdasarkan	Semua produk harus dibuat berdasarkan kategori yang	1

⁸¹Tiktok Shop Academy... diakses pada hari Senin, 3 April 2023 pukul 12:46 WIB.

⁸²Tiktok Shop Academy... diakses pada hari Senin, 3 April 2023 pukul 13:16 WIB.

	kategori yang di sesuai	sesuai.	
	Mencantumkan produk yang dilarang	Penjual tidak boleh menjual produk apa pun yang dilarang dalam pedoman di Tiktok Shop.	48
	Daftar duplikat	Tiktok Shop hanya mengizinkan satu produk dicantumkan satu kali pada satu halaman.	1
	Informasi detail produk yang tidak pantas	Halaman detail produk harus berisi informasi yang akurat dan tepat.	2-48
Layanan pelanggan	Pesan pelanggan yang tidak diminta	Tiktok Shop hanya mengizinkan pesan yang mengagapin pertanyaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan	1-16
	Tingkat tanggapan 24 Jam	Semua penjual harus menganggapi pesan pelanggan dalam 24 Jam	1
	Pengiriman produk yang dilarang	Dilarang keras mengirimkan produk terlarang sesuai dipedoman Tiktok Shop	48
	Penanganan ulasan pelanggan yang tidak	Ini mengacu pada penanganan yang tidak tepat atau umpan balik/ulasan pelanggan mengenai produk atau toko	1

	sopan		
Pemenuh a-n penjual	Tingkat pembatalan akibat kesalahan penjual	Tingkat pembatalan karena kesalahan penjual adalah persentase semua pesanan selama 7 hari kalender yang dibatalkan kesalahan penjual, (seperti kehabisan stok, harga keliru, atau pembatalan otomatis oleh <i>platform</i> saat penjual tidak mengirimkan barang tepat waktu).	0-16
	Tingkat keterlambatan penyerahan	Keterlambatan penyerahan adalah persentase semua pesanan yang memakan waktu lebih dari 2 hari kerja	1-16
	Meminta pelanggan untuk membatalkan pesanan	Penjual tidak dapat memenuhi pesanan pelanggan, penjual harus membatalkan sendiri pesanan tersebut.	1-16

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Perlindungan Hukum Akibat dari Pembatalan Transaksi Jual Beli *Online di Tiktok Shop*

Suatu perjanjian jual beli *online* melalui sosial media dianggap sah apabila memenuhi syarat subjek dan syarat objek,⁸³ pemenuhan atas syarat tersebut pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah sebagaimana terdapat dalam KUHPerdata pasal 1320 yaitu “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Sama halnya dengan pernyataan dalam KUHPerdata Pasal 1458 menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak yaitu “segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan yang telah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁸⁴

Pembatalan sepihak pada suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah

⁸³Supriadi Tanjung, Tinjauan Yurudus Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu, Jurnal *Panji Keadilan*, Vol. 1, No.1, (Januari 2018), 52.

⁸⁴Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, (Mei 2016), diakses 29 Mei 2023, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500>

disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.⁸⁵ Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Jadi karena akibat hukum perjanjian yang sah yaitu tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, jika akan dibatalkan harus melalui persetujuan kedua belah pihak juga. Namun jika pembatalan disertai dengan alasan yang menurut Undang-undang harus dibatalkan, maka perjanjian tersebut dapat di batalkan.

Menurut Pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan terdapat tiga syarat pembatalan perjanjian, yaitu:⁸⁶ Perjanjian harus bersifat timbal balik; pembatalan harus dilaksanakan di muka Hakim; dan harus ada wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) terdapat empat macam, yaitu:⁸⁷

1. Tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan perjanjian tersebut;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan namun pelaksanaannya terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Persetujuan pembeli dan *tiktok shop* adalah suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua pihak. Pembeli telah melakukan kewajibannya yaitu pembayaran harga atas barang yang dijual dan penjual di *tiktok shop* selaku penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya tetapi penjual tidak menyerahkannya sebagaimana hal tersebut atau tidak melakukan prestasinya pda Pasal 1480 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembelian dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan

⁸⁵ Gerry R.Weydekamp, Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal *Lex Privatum*, Vo. 1, No. 4, (Oktober 2013), 151.

⁸⁶Simanjuntak, *Hukum...* 298.

⁸⁷Subekti, *Hukum...* 45.

pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga penjual dalam hal ini adalah Wanprestasi dan merugikan pembeli. Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata menimbulkan akibat yaitu: pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan dan ganti rugi, ganti rugi saja, ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.⁸⁸ Pada permasalahan pembatalan perjanjian jual beli tersebut dilakukan penjual bukan pembeli sehingga pembatalan perjanjian tersebut adalah sepihak dimana pembatalan secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksiwaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam suatu perjanjian jual beli *online*. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) menyebutkan bahwa suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Apa yang telah dilakukan penjual di *tiktok shop* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang tidak memungkinkan pembatalan dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sebelum pembatalan penjual menerima pembayaran atas barang yang dijual dan mengatakan akan dikirimkan oleh penjual maka sebagai penjual jelas tidak beritikad baik dengan pembeli dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenang dimana sebelumnya telah menginformasikan bahwa barang sudah dalam mulai tahap pengiriman namun penjual melakukan pembatalan transaksi setelah lewat dari waktu yang dijanjikan tanpa ada persetujuan dari pihak pembeli. Pembatalan transaksi tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1266 maksudnya pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak tetapi bisa dibatalkan dengan harus dimintakan kepada pengadilan.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, pembatalan transaksi secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu pelanggaran, pada Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang yang seharusnya tidak dilakukan dalam jual beli, yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa

⁸⁸Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 29.

melalui pesanan dilarang untuk, tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.⁸⁹ Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (2) sanksi pidana bagi pelaku usaha yang telah melanggarnya, yaitu yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Dapat dijatuhkan hukuman tambahan menurut Pasal 63, yang berbunyi: “perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.”⁹⁰

Dari penjelasan di atas analisa penulis bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali, perbuatan yang dilakukan penjual membatalkan secara sepihak itu sudah melanggar, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 16 yang mana dijelaskan bahwa penjual harus menepati janji kepada pembeli untuk melakukan prestasinya pada tepat waktu. Hal ini juga penjual telah melanggar apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yang membatalkan secara sepihak tidak mengirimkan barang tepat waktu sehingga terjadi pembatalan yang menyebabkan kerugian pembeli dimana pembayaran sudah dilakukan diawal transaksi dan penjual dikenakan sanksi penjara 2 (dua) tahun atau denda Rp. 500.000.000 Rupiah pada pasal 62 ayat 2. Menurut yang di jelaskan di penelitian ini kebanyakan pembeli tidak melanjutkan permasalahan tersebut hanya sebatas melaporkan kepada *tiktok*. Sedangkan *tiktok* hanya menggunakan sistem point bagi penjual yang melakukan pelanggaran pembatalan. penjual mendapatkan poin pelanggaran dari *tiktok*. Seperti yang

⁸⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999... Pasal 16, pdf.

⁹⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999... Pasal 62 dan Pasal 63, pdf.

di sampaikan oleh konten kreator *tiktok* @butikmurah.store bahwa “pembatalan orderan oleh penjual bisa kena poin pelanggaran, jika di cancel oleh penjual 2,5% dari total pesanan dalam waktu 30 hari penalti 2 poin dan jika pengiriman terlambat 4% dari total pesanan dalam waktu 7 hari penalti 4 poin pelanggaran. Menggunakan sistem poin pelanggaran yang dimana jika akun penjual mencapai 48 poin pelanggaran itu akan mengakibatkan pencabutan hak *seller* dalam menggunakan *platform tiktok shop*.”

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online di *Tiktok Shop*

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Islam, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ (4): ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari yang namanya unsur riba. Pada ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta

dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.⁹¹ Disamping itu, penjual dan pembeli harus menepati janji yang telah disepakati, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Israa' Ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, keculia dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”*⁹²

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau membatalkannya secara sepihak, maka perbuatan itu disebut dengan ingkar janji, sangat melanggar aturan Syariat Islam, seperti dalam Surat An-Nahl Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُتُوا إِلَّا بِمَا نَبَأْتُمْ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*“dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu) sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl: 91)*⁹³

Pada ayat ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang mengingkari sumpahnya setelah ia dikuatkan.⁹⁴ Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah wajib menunaikan janji dan tidak boleh melanggarnya,

⁹¹Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah Membalas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 84.

⁹²Al-Qur'an dan terjemahannya, Surat Al-Israa' Ayat 34.

⁹³Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nahl Ayat 91.

⁹⁴Syaikh Abu Bakar al-Jazairi, *Aisarut Tafasir*, (Masjid Nabawi: Mudarris Tafsis), Tafsis web, diakses 29 Mei 2023. Google, <https://tafsirweb.com/4439-surat-an-nahl-ayat-91>

pengharaman melanggar janji setelah dikuatkannya sehingga orang tidak menjadikan sumpah sebagai permainan.

Dalam Islam sangat tidak dibenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online*. Agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah melakukan perjanjian dengan orang lain maka hendaklah memenuhi perjanjian tersebut. Adapun pembatalan suatu akad juga harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan perjanjian tersebut. Implikasi dari perjanjian adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sehingga pembatalan dapat dilakukan apabila adanya keridhaan antara pihak.

Dalam Kitab Wahbah Az-Zuhaili tentang pembatalan (*fasakh*) dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:⁹⁵

1. Pembatalan disebabkan rusaknya akad. Apabila terjadi akad secara *fasid* seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua belah pihak maupun jalur hukum, kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti pembeli menjual barang yang dibelinya untuk menghibahkannya. Dalam hal ini, pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat terima barangnya bukan dengan harga yang disepakati.
2. Pembatalan karena adanya *khيار* (memilih yang terbaik), pihak yang memiliki *khيار* dalam *khيار syarat*, *khيار aib*, *khيار ru'yah*.
3. Pembatalan dengan *iqalah*. Yang dimaksud dengan *iqalah* adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah satu diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan.
4. Pembatalan karena tidak adanya *tanfidz* (aplikasi atau penerapan).

⁹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1432), 3132-3133.

Dibolehkan melakukan pembatalan ketika pihak lain tidak menjalankan komitmennya pada kondisi *khiyar naqd* (pembayaran dari pihak pembeli yang belum melunasi dalam waktu 3 hari).

5. Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai. Akad akan terbatalan dengan sendirinya akan berakhir dengan berakhir masanya atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai.
6. Pembatalan dapat terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan.
7. *Fasakh* (pembatalan) karena kebangkrutan.
8. *Fasakh* karena adanya keputusan dari pengadilan.

Pembatalan transaksi (akad) harus melalui langkah-langkah yang sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam. Langkah-langkah yang harus dilalui adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, misalnya penjual memberitahukan kepada pembeli atau sebaliknya.
2. Mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan.
3. Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
4. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan penyerangan apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 pihak (*yang ingkar*) dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:⁹⁷

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh penjual yang membatalkan transaksi secara sepihak kepada pembeli, menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum

⁹⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. 1, 6-7

⁹⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36, 26.

Ekonomi Syariah dan sanksinya pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi; pembatalan akad; peralihan risiko; denda; dan/atau membayar biaya perkara.”⁹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa pembatalan transaksi (akad) secara sepihak oleh penjual tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Syariat Islam itu tidak diperbolehkan. Seperti yang dilakukan penjual *online tiktok shop* membatalkan transaksi secara sepihak tidak dibenarkan di dalam Syariah Islam. Suatu perjanjian dapat dibatalkan atas dasar persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan pepecahan antara keduanya, karena hal ini berdampak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Dalam surat An-Nisaa’ ayat 29 dijelaskan dalam perniagaan harus suka sama suka diantara para pihak, penulis mengaitkan pembatalan yang dilakukan penjual secara sepihak tidak keadaan suka sama suka dengan pembeli, pembeli merasa dirugikan dan dizolimi oleh penjual. Dalam surat Al-Israa’ ayat 34 dijelaskan bahwa untuk memenuhi janji karna janji pasti dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Penjual dalam membatalkan secara sepihak tidak menepati janji yang telah dibuat disepakati bersama sudah melanggar aturan Allah SWT. Dalam surat An-Nahl ayat 91 dijelaskan lebih tegas lagi tentang perjanjian yang harus dipenuhi karena janji yang dibuat telah disaksikan Allah SWT. dilarang bagi yang berjanji untuk membatalkannya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 dan pihak yang ingkar dapat membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan membayar perkara dipersidangan pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. penjual di *tiktok shop* jelas melanggar poin 1 dan 4 yang terdapat pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pembatalan transaksi secara sepihak oleh penjual itu tidak diperbolehkan dalam Syariat Islam karena menyebabkan kerugian disatu pihak.

⁹⁸Kompilasi Hukum... Pasal 38, 26.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah:

1. Pembatalan sepihak pada suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Di sini pelaku usaha melakukan pembatalan transaksi secara sepihak, Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk, tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (2) sanksi pidana bagi pelaku, yaitu menjelaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00.
2. Pembatalan akad yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha *tiktok shop* bertentangan dengan Hukum Islam karena pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: “Tidak melakukan apa yang dijanjikan; Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; Melakukan tetapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”. Sanksi yang harus diterima oleh penjual pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi; pembatalan akad; peralihan risiko; denda; dan/atau membayar biaya perkara.

B. Saran

1. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling mengenal, tidak saling bertatap muka secara langsung, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap yang harus teliti dan berhati-hati lagi untuk melakukan transaksi *online*. Bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih dan kerugian bagi korban. Dasar bermuamalah berpeganglah pada prinsip Syariat Islam yang tidak menyimpang dan semua itu akan ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT.
2. Bagi *tiktok shop* semoga kedepannya ada peraturan secara khusus untuk guna melindungi penjual maupun pembeli dan hukuman yang berat bagi yang melanggarnya. Bagi Pemerintah yang mengatur dibidang jual beli kedepannya semoga ada secara khusus Undang-Undang yang mengatur tentang jual beli *online*.

DAFTAR PUSAKA

Al-Quran dan Terjemahnya.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Buku

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Purbo, Onno W dan Wahyudi, Anang Arief. 2000. *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Alex Media Computendo.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Mahmashani, Shabhi. 2007. *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online*.

Haroen, Nasrum. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Raco, J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Samsul, Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution, Az. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Krstianti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Setiawan R. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Subekti dan Tjitroedibio. 1996. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pramono, Nindyo. 2003. *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbit UT.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 2009. *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2004. *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'malah*, Kairo: Maktabah Dar al- Turas.
- Rusyd, Ibnu. 2009. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II*, Beirut: Dar Al-Jiil.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh As-Sunnah, Juz 12*, Kuwait: Dar al-Bayan.
- Suhedi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah Membalas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1432. *Fiqh Islam wa Adilatu*, Damaskus: Darul Fikr.

- Pasaribu, Chairuman dan K.Lubis Suhrawardi. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT. Komodo Books.
- Rahardjo, Sajipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zaman, Hasanuz. 1984, *Economic of on Islamic State, Licester, The Islamic Foundation*, ed. Abdul Manan. Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

- Mujahidin, Akhmad. 2005. Etika Bisnis Islam”Analisis Aspek Terhadap Moral Pelaku Usaha”, dalam Jurnal *Hukum (Placeholder1) Islam*, Vol IV No. 2.
- Bulele, Yohana Noni dan Wibowo, Tony. 2020. “Analisis Fenomena Sosial Media dan Kaum Milineal: Studi Kasus Tiktok”. Jurnal *Conference On Busines, Social Scinces and Innovation Technology*. Vol 01 No. 01.
- Tanjung, Supriadi. 2018. “Tinjauan Yurudis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu”. Jurnal *Panji Keadilan*. Vol. 1, No. 1.
- R.Weydekamp, Gerry. 2013. “Pembatalan Perjanjian sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”. Jurnal *Lex Privatum*. Vol. 1 No. 4.

Skripsi

- Rimanadi, Arleani Firiski. “ Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Cash On Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Fatimah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Rahmadyanto. “Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Ninda Mauliza. “Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delevery* Dalam Perspektif *‘Aqd Al-Ba’i*

(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuola Kota Banda Aceh)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020.

Makalah/Artikel Online, Website

Dewa, Chriswardana Bayu dan Safitri, Lina Ayu. 2021. “Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner”. Diunduh <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah>

_____. “Penelitian Terdahulu”. Diperbaharui 13 April 2018, diakses 18 Maret 2023. [https://elibrary.unikom.ac.id/eprint/2799/8/UNIKOM-Doles%20Ronald%20BAB%](https://elibrary.unikom.ac.id/eprint/2799/8/UNIKOM-Doles%20Ronald%20BAB%20)

Cintha. “Tiktok Shop: Pengertian, Keunggulan, dan Cara Berjualannya”. Diakses 16 April 2023. <https://accurate.id/digital-marketing/tiktok-shop-pengertian-keunggulan-dan-cara-berjualannya/>

_____. “Tiktok Shop Academy”, diakses 3 April 2023. https://seller-id.tiktok.com/iversity/essay?knowledg_id=10012508

Sinaga, Niru Anita dan Darwis, Nurlily. 2016. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Diakses 29 Mei 2023. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500>

Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar. *Aisarut Tafasir*. Masjid Nabawi: Mudarris Tafsir. Tafsir Web. Diakses 29 Mei 2023. Dari Google <https://tafsirweb.com/4439-surat-an-nahl-ayat-91>

_____. “Tiktok Shop: Pengertian, Cara Membuat, Tips Berjualan dan Cara Belanja”, *Matamaya*, 09 Desember 2022, diakses 20 September 2023. <https://matamaya.id/article/analisis-performa-tiktok/tiktok-shop-pengertian-cara-membuat-tips-berjualan-dan-cara-belanja>




Video




Hartika, Desi. Video Tiktok. 00:09 detik, diakses 10 Juni 2023, dari <https://vt.tiktok.com/ZSL2cpxr5/>

Evhii, Vhii. Video Tiktok. 00:46 detik, diakses 10 Juni 2023, <https://vt.tiktok.com/ZSL2cqJpE/>

_____. “Butikmurah.store”. Video Tiktok. 00:59 detik, diakses 10 Juni 2023. <https://vt.tiktok.com/ZLS23stMk/>


LAMPIRAN-LAMPIRAN





11.26

butikmurah_store




@butikmurah.store

4 Mengikuti 86.3K Pengikut 58.1K Suka

Ikuti

Live setiap hari
Grosir gamis, jilbab, tas
shopee.co.id/butikmurah_store
Link WA
https://linktr.ee/Butikmurah_store
Email

Baru saja ditonton




Grid of clothing items with video thumbnails. Items include: 'Ceklist barang', 'Koleksi', 'Outfit Inspo', and 'how to style'. Video view counts are 2033, 3456, 3714, 9301, 1542, and 3650.

11.25

Temukan konten terkait Cari

Pernah gk, dapat orderan Tapi barang gak ready?



Grosir Tas Jilbab Jogja · Sleman

butikmurah_store · 2022-01-23

Cancel orderan oleh penjual bisa kena 2 poin pelanggaran, cancel orderan oleh pembeli, bukan pelanggaran #samasabelajar #taugaksh #semuaharustau

Sembunyikan

Lima FLY AWAY - Ecl

Tambahkan komentar...

7029

113

64

84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Indah Monalisa

NIM : 1710104016

Tempat/Tanggal lahir : Teloko, 02 Maret 1998

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Hobi : Memasak dan traveling

Alamat : Jl. Talang Kirangga Lr. Darma Bakti Rt. 20 Rw. 7
Kec. Ilir Barat II, Kel. 30 Ilir, Kota Palembang

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Palembang
2. SMP Tri Darma Palembang
3. SMA Negeri 2 Palembang
4. UIN Raden Fatah Palembang

C. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Juned

Pekerjaan Ayah : Dagang

Nama Ibu : Yuningsih

Pekerjaan Ibu : Dagang